

ANALISIS YURIDIS HAK ATAS PEWARGANEGARAAN KETURUNAN *BLIJVERS* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA¹

Oleh :

Kanaya Zefanya Gracia Putri Sinolungan²

Anna S. Wahongan³

Veibe V. Sumilat⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa konseptualisasi penerapan hak atas pewarganegaraan keturunan *blijvers* dan untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan dan mekanisme pewarganegaraan menurut sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Konseptualisasi penerapan hak atas pewarganegaraan dilakukan demi memberikan identitas hukum yang akan menjamin akses terhadap hak-hak sipil bagi subjek hukum yang berada di wilayah kedaulatan suatu negara. Namun, berkenaan dengan *Blijvers*, peneliti menemukan bahwa pewarganegaraan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara, Penduduk Negara jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo. Undang-Undang Tahun 1948 Nomor 11 diberikan demi mencegah *stateless* akibat dampak kemerdekaan Indonesia, sementara bagi keturunan *Blijvers* (atau pewarganegaraan umumnya) dilakukan dalam pemenuhan hak sipil. 2. Pengaturan dan mekanisme pewarganegaraan menurut sistem hukum Indonesia mengadopsi aplikasi hukum yang diwarisi dari Belanda berdasarkan prinsip *uti possidetis juris*, termasuk di antaranya adalah penggolongan warga negara dan penduduk.

Kata Kunci : *pewarganegaraan, blijvers*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Montevideo Convention on the Rights and Duties of State 1933 (Konvensi Montevideo 1933) mengamanatkan bahwa sebuah negara sah dianggap sebagai subjek hukum internasional apabila mengandung 4 (empat) kualifikasi, yakni populasi permanen, wilayah yang tetap, pemerintah dan kapasitas menjalin hubungan

dengan negara lainnya.⁵ Populasi permanen menjadi unsur utama dan pertama bagi negara untuk diakui sebagai subjek hukum internasional, maka suatu negara wajib menentukan dan menarik perbedaan karena dalam sebuah negara terdiri dari 2 (dua) tipologi dari populasi, yakni warga negara asing dan warga negaranya yang permanen. Pasca-Perang Dunia Ke-II terjadi mobilitas penduduk antar negara yang masif, sebagaimana menurut Bagoes Mantra, mobilitas penduduk dapat dibagi menjadi 2 bentuk yaitu mobilitas permanen atau migrasi dan mobilitas non-permanen atau mobilitas sirkuler.⁶ Kata “permanen” menjadi penting digunakan karena adanya migrasi sehingga menyebabkan Konvensi Montevideo 1933 mewajibkan negara untuk membedakan antara penduduknya sebagai populasi permanen dan migran yang bermobilitas secara non-permanen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan jelas perbedaan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing:

1. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.⁷
2. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.⁸

Sebagai negara hukum menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka menjadikan manusia sebagai esensi yang penting berhubung manusia adalah subjek hukum di mata hukum. Dalam negara hukum maka subjek di dalamnya tunduk pada mazhab yang berlaku karena setiap subjek hukum melakukan tindakan yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban, maka negara perlu mengatur tentang apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang warga negara dan apa saja perbedaan yang dimiliki oleh orang asing dalam sistem hukum suatu negara.

Negara akan membedakannya melalui status kewarganegaraan, yang ditentukan berdasarkan mazhab hukum yang diakui secara universal, yakni *Ius Sanguinis*, *Ius Soli* dan campuran. Peneliti menitikberatkan pembahasan pada *Ius*

⁵ Pasal 1 *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933*

⁶ Lucky Alma, 2019, *Ilmu Kependudukan*, Malang, Wineka Media, hal. 29, sebagaimana dikutip dalam Bagoes Mantra, 2003, *Demografi Umum*, Yogyakarta, Pustaka Belajar hal. 157

⁷ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

⁸ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010557

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Sanguinis dan *Ius Soli* yang didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai: *Ius Sanguinis* atau *law of blood* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran, sementara *Ius soli* atau *law of the soil* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak yang lahir pada teritori negara tersebut oleh Indonesia.

Kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi yang mendasar bagi setiap manusia. Dalam konteks ini maka peneliti mengemukakan bahwa implikasi pengaturannya memiliki pengaruh, baik bagi negara maupun setiap individu. Ini mengacu pada pemenuhan Pasal 15 *Declaration Universal of Human Rights* yang mengamanatkan:

1. *Everyone has the right to a nationality* (setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan).
2. *No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality* (Tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya).

Pasal 15 *Declaration Universal of Human Rights* menjelaskan bahwa: Pertama, hak ini menjamin akses terhadap berbagai hak dan kewajiban yang melekat dalam kehidupan bernegara, seperti perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Berikutnya, hak ini memberikan kesempatan tanpa hambatan diskriminatif bagi orang yang ingin mengganti kewarganegaraan karena alasan pribadi, sosial, atau politik, mengingat tanpa kewarganegaraan, seseorang dapat menjadi *stateless* atau tanpa kewarganegaraan. Menjadi *stateless person* merupakan permasalahan tersendiri dikarenakan *stateless person* secara definisi adalah “a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law”⁹ atau “seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh Negara mana pun berdasarkan hukumnya” dapat disebabkan di antara lain oleh konflik hukum, perubahan wilayah negara, prosedur administrasi hingga pembatalan kewarganegaraan.¹⁰

Implementasi amanat Pasal 15 Ayat (2) *Declaration Universal of Human Rights*

memberikan kesempatan pemenuhan hak atas pewarganegaraan keturunan *blijvers* di Indonesia. Sebelumnya, untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dengan keturunan *blijvers* maka perlu ditinjau secara historis mengenai asal usul dan ciri dari kewarganegaraan, pewarganegaraan dan keturunan *blijvers* itu sendiri.

The Hague Convention on Certain Question Relating to The Conflict of Nationality Laws 1930 (Konvensi Den Haag 1930 tentang Kewarganegaraan) meletakkan dasar bahwa “It is for each State to determine under its own law who are its nationals. This law shall be recognised by other States in so far as it is consistent with international conventions, international custom, and the principles of law generally recognised with regard to nationality.”¹¹ Menjelaskan bahwa setiap Negara berhak menentukan berdasarkan hukumnya sendiri siapa saja yang menjadi warga negaranya. Hukum ini harus diakui oleh Negara-negara lain sepanjang sesuai dengan konvensi-konvensi internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum yang secara umum diakui berkenaan dengan kewarganegaraan

Negara diberikan kekuasaan untuk memahami ciri-ciri orang-orang asing yang telah lahir dan bertempat tinggal di Indonesia yang dapat menjadi Warga Negara Indonesia melalui aturan pewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara penting bagi penelitian ini, mengingat objek penelitian adalah pewarganegaraan keturunan *Blijvers*. Dalam sistem hukum yang ada, para keturunan *Blijvers* dapat diberikan kewarganegaraan Indonesia melalui jalur permohonan memperoleh kewarganegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut. Mekanisme tersebut disebut sebagai pewarganegaraan atau tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia).

Peneliti menggunakan Pewarganegaraan Maarten Paes sebagai tinjauan karena dalam menentukan kewarganegaraan dipergunakan dua stelsel kewarganegaraan¹²:

1. Stelsel aktif, orang harus melakukan tindakan hukum tertentu stelsel aktif untuk menjadi warga negara. Inilah Naturalisasi.

⁹ Pasal 1 Ayat (1) *The Convention relating to the Status of Stateless Persons*

¹⁰ Khald Siddiq & Budi Arianto, 2020, “Stateless Person dalam Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia”, *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(3), hal. 279281

¹¹ Pasal 1 *The Hague Convention on Certain Question Relating to The Conflict of Nationality Laws 1930*

¹² Dwi Subagiyo, Isetyowati Andayani & Endang Retnowati, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), hal. 72

2. Stelsel pasif, orang dengan sendirinya dianggap menjadi negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Inilah asas *ius sanguinis* dan *ius soli*.

Dalam konteks Maarten Paes, dalam upayanya membela Tim Nasional Sepak Bola menjelang ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tahun 2024, maka diajukan permohonan pewarganegaraan yang merupakan tindakan hukum yang memenuhi kriteria stelsel aktif. Sementara stelsel pasif, merupakan aplikasi hukum secara pasif, di mana penyandang status kewarganegaraan berdasarkan *ius sanguinis* dan *ius soli* sejak lahir tidak menggunakan hak repudiasi mereka, sehingga dengan sendirinya mereka menjadi Warga Negara Indonesia. Hak repudiasi (untuk menolak) berlaku dalam klausula Pasal 6 Angka 3 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun, perlu digarisbawahi bahwa Maarten Paes sebelumnya telah menerima kewarganegaraan Belanda dan memiliki riwayat keturunan *Blijvers* sehingga proses pewarganegaraan mengikuti proses yang disebut sebagai naturalisasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konseptualisasi penerapan hak atas pewarganegaraan keturunan *blijvers*?
2. Bagaimana pengaturan dan mekanisme pewarganegaraan menurut sistem hukum Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam menganalisis objek penelitian yaitu yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konseptualisasi Penerapan Hak atas Pewarganegaraan Keturunan *Blijvers*

Secara historis, sebelum kemerdekaan khususnya saat berada dalam pemerintahan Hindia Belanda, migrasi orang asing yang menetap di Hindia Belanda sangat lazim terjadi karena menjadikan Hindia Belanda sebagai ladang mengumpulkan modal untuk kepentingan pribadi.¹³ Sebagaimana dikemukakan oleh Tedoro bahwa migrasi di dasari oleh adanya sebuah fenomena yang disebabkan oleh keadaan ekonomi seseorang, sehingga terjadi arus migrasi oleh karena adanya perbedaan pendapatan.¹⁴ Robert van Niel mencatat bahwa pada tahun 1900

terdapat sekitar 70.000 orang Eropa di Jawa, di mana hanya seperempatnya saja Eropa (asli) yang lahir di Eropa dan datang ke Hindia Belanda dan sisanya sekitar 50.000 orang merupakan kaum Indo yang diperlakukan sebagai bagian dari masyarakat Eropa meskipun tidak semuanya berdarah Eropa.¹⁵

Data di atas dibuktikan dengan adanya urgensi pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan penggolongan pencatatan terhadap warga saat itu. Pemerintah Hindia Belanda saat itu mengeluarkan beberapa rangkaian peraturan, diantaranya:

1. *Wet op het Nederlandschap en het Rijksingezetenschap* (Stb. 12 Desember 1892) untuk penggolongan kekaulanegaraan Belanda;
2. *Wet op het Nederlansonderdaanschap van niet Nederlanders* (Stb. 10 Februari 1910) untuk penggolongan kekaulanegaraan di Hindia Belanda;
3. *Staatsblad* 1849:25 atau *Staatsblad* 1946:136 untuk keturunan golongan Eropa;
4. *Staatsblad* 1917:129 jo. *Staatsblad* 1939:288 atau *Staatsblad* 1946:136 untuk keturunan golongan Cina;
5. *Staatsblad* 1920:751 jo. *Staatsblad* 1927:564 untuk keturunan golongan Indonesia; dan
6. *Staatsblad* 1933:74 jo. *Staatsblad* 1936:607 atau *Staatsblad* 1939:288 untuk keturunan golongan Kristen Indonesia.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas menjelaskan bagaimana Indonesia merupakan titik lebur bagi masyarakat global dan menggambarkan seberapa beragamnya Indonesia sebelum kemerdekaannya.

Fluiditas kewarganegaraan yang disebabkan oleh migrasi pada masa prakemerdekaan tentu tidak terlepas dari pengaruh kolonial Belanda dan aturan-aturan yang berlaku pada saat itu. Saat ini, beragamnya kultur yang berbaur di Indonesia menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, namun pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia diperhadapkan oleh sebuah masalah dalam mengidentifikasi warga yang saat itu berada wilayah Indonesia saat merdeka. Berdasarkan prinsip *uti possidetis juris* atau “karena engkau memiliki maka engkau akan tetap memiliki”¹⁶, maka setiap subjek hukum yang saat itu berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Salah satu ketentuan

¹³ Hendra Kurniawan, *Loc. Cit.*, hal. 140

¹⁴ Nurhidayati, 2022, *Monograf Imigrasi dan Perkembangan Politik, Ekonomi Sosial dan Budaya*, Yogyakarta, Nuta Media, hal. 20

¹⁵ Hendra Kurniawan, 2014, “Nyai dalam Pergundikan: Pendorong Munculnya Kaum Indo di Hindia Belanda, *Historia Vitae*, 28(2), hal. 147 sebagaimana dikutip dari Robert van Niel, 1984, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Jakarta, PT Dunia Pustaka Jaya.

¹⁶ Ahmad Syofyan, *Op. Cit.*, hal. 79

dan upaya pencatatan sipil saat itu adalah mengadopsi hukum Belanda, namun pemerintah Indonesia lebih lanjut mengambil langkah untuk mengidentifikasi warga yang berada di wilayahnya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara untuk menarik perbedaan antara “orang asli” dan yang tidak tergolong, namun diberikan kesempatan bagi yang tidak tergolong untuk menentukan kewarganegaraannya sebagai wujud menghargai kemerdekaan seseorang pada pasca-kemerdekaan Indonesia.

Peneliti mendahului pembahasan dengan membahas perkembangan pengaturan kewarganegaraan di Indonesia dan masalah hukum berkenaan dengan pewarganegaraan yang lahir akibatnya. Dalam hukum kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia, kewarganegaraan tunduk pada mazhab *Ius Sanguinis*, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, secara penuh dan *Ius Soli*, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, secara terbatas dalam implementasinya. Orang asing yang tidak tergolong dalam “orang asli” menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara diberikan kesempatan untuk menentukan menjadi warga negara Indonesia melalui amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegaraan Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia.

Noor Aziz mengemukakan bahwa dalam pewarganegaraan masa itu terlansir terdapat beberapa nama yang menyatakan diri, di antaranya¹⁷:

1. Johana Jordan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1947, tanggal 12 Pebruari 1947;
 2. Salim Basjir, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1947, tanggal 12 Pebruari 1947;
 3. Frans Matheas Hesse, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1947, tanggal 12 Mei 1947;
 4. Wilhelm Karl Gothfried Mewas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1947, bulan Agustus 1947;
 5. George Wilhelm August Friderichs, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1947, bulan Agustus 1947;
 6. Herman Oscar Gustav Fischer, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1947, bulan Agustus 1947;
 7. Gurt Ulrich Gross, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1947, bulan Agustus 1947;
 8. Jean Henry Joseph De Quinze, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948, tanggal 23 Maret 1948; dan
 9. Joseph Cornelis De Groot, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1948, bulan Oktober 1948.
- Nama-nama di atas adalah contoh orang asing menurut hasil Konferensi Meja Bundar telah ditetapkan Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara 1950 Nomor 2) menerima hak memilih menjadi kewarganegaraan Indonesia pasca-kemerdekaan (hak opsi). Dalam perkembangan pengaturan setelahnya, kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan mengalami pergeseran patokan atau “*Changing of the Goalpost*” yang memicu ketidakpastian status kewarganegaraan Indonesia dari pada orang asing yang telah melewati proses pewarganegaraan. Pada saat Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) Tahun 1949 berlaku, Hasil Konferensi Meja Bundar menetapkan Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara (Lembaran Negara 1950 Nomor 2) yang melahirkan 3 (tiga) ketentuan, yakni:
1. Orang Belanda: yang tetap memegang teguh kewarganegaraan Belanda, terhadap orang keturunan Belanda ini yang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum 27 Desember 1949, dalam tempo 2 (dua) tahun setelah penyerahan kedaulatan, dapat menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini keturunan Belanda tersebut memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan mempergunakan hak opsi dan mereka memperoleh kewarganegaraan Indonesia secara aktif.
 2. Orang-orang yang tergolong sebagai kaulanegara Belanda dari orang Indonesia asli, yang berada di Indonesia memperoleh kewarganegaraan Indonesia, kecuali mereka yang bertempat tinggal di Suriname atau Antillen Belanda, dalam waktu yang akan ditentukan dapat memilih Warga Negara Belanda.
 3. Orang-orang – yang menurut sistem hukum Hindia Belanda termasuk golongan Timur

¹⁷ Noor Aziz, *Op. Cit.*, hal. 19

Asing – kaulanegara Belanda keturunan asing yang bukan berstatus orang Belanda, yaitu lebih dikenal dengan golongan Arab dan Cina. Terhadap orang-orang ini ada beberapa kemungkinan:

- a. Jika bertempat tinggal di Indonesia, mereka memperoleh kewarganegaraan Indonesia (Pasal 5);
- b. Jika bertempat tinggal di Kerajaan Belanda, mereka tetap berkewarganegaraan Belanda (Pasal 6).

Menurut Harsono muncul permasalahan hukum yang lahir dibalik implementasi Hasil Konferensi Meja Bundar tentang Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara, yaitu tumpang tindih peraturan dengan Hasil Konferensi Meja Bundar tentang Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara yang menyebabkan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara sehingga orang-orang yang memperoleh kewarganegaraan melalui pewarganegaraan bukan merupakan warga negara Indonesia dan merupakan orang asing.¹⁸ Ini menyebabkan tidak menentukannya kewarganegaraan warga negara Indonesia yang berasal dari golongan asing seperti Eropa dan Timur Asing serta warga negara Indonesia yang memperoleh status Warga Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara dengan menggunakan sistem pasif.⁴³

Orang asing yang memilih untuk menyandang kewarganegaraan Indonesia dikenal sebagai *Blijvers*. Namun, para *Blijvers* tidak masuk dalam mazhab *Ius Sanguinis* atau *Ius Soli* karena merupakan orang asing yang saat dewasanya memilih menyandang kewarganegaraan Indonesia setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, maka kewarganegaraan diberikan bukan karena hubungan darah maupun tempat kelahiran. Dengan demikian, fokus penelitian adalah hak atas pewarganegaraan bagi keturunan *Blijvers*, maka apa yang menjadi masalah hukum darinya? Turbulensi politik pada awal kemerdekaan menyebabkan para *Blijvers* yang telah menyandang kewarganegaraan Indonesia untuk kembali ke luar negeri (asal sebelumnya; mayoritas Belanda), namun tetap menyandang kewarganegaraan Indonesianya.

Dipertahankan kewarganegaraan Indonesia karena tidak terlepas dari asas kewarganegaraan tunggal (*apatride*) yang dianut oleh Indonesia

sehingga para *Blijvers* tidak melepas kewarganegaraannya terlepas tinggal di luar negeri. Warga

negara hanya dibolehkan memiliki satu identitas kewarganegaraan. Namun, demi kepentingan mengakomodasi kebutuhan akan adanya anak yang lahir sebagai akibat pernikahan campuran (WNI yang menikah dengan WNA), maka asas warga negara ganda terbatas juga dianut.¹⁹ Kenyataan di atas menyebabkan beberapa keturunan *Blijvers* yang lahir dan dibesarkan di Belanda, yang notabene merupakan penganut *Ius Soli*, secara hukum dapat memilih untuk mengikuti tempat kelahirannya (*Ius Soli*) atau mengikuti darah orang tuanya yaitu penyandang kewarganegaraan Indonesia (*Ius Sanguinis*) terlepas orang tuanya tidak lahir dari darah warga negara Indonesia atau lahir di wilayah Indonesia karena status *Blijvers*nya. Permasalahan hukum lahir dengan kembalinya para *Blijvers* dan keturuannya ke Indonesia yang telah menyandang warga negara asing. Dalam konteks ingin menjadi warga negara Indonesia maka wajib melakukan permohonan pewarganegaraan, yang saat ini dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan nasional dan asas kebenaran substansif untuk menerima kewarganegaraan Indonesia.

Memahami konseptualisasi bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang baik, mendefinisikan dengan jelas dan mengorganisirnya guna membantu mengembangkan ide. Dalam penerapan hak atas pewarganegaraan, khususnya dalam objek yang diteliti dalam penelitian ini, terdapat perbedaan yang dapat ditarik antara hak pewarganegaraan para *Blijvers* dan hak pewarganegaraan para keturunan dari *Blijvers*. Hak pewarganegaraan bagi *Blijvers* demi mencegah *stateless* akibat dampak kemerdekaan Indonesia, sementara bagi keturunan *Blijvers* (atau pewarganegaraan lainnya) adalah pemenuhan hak sipil. Ide yang lahir dari pemahaman ini adalah penerapan hak atas pewarganegaraan yang dilakukan demi memberikan identitas hukum yang akan menjamin akses terhadap hak-hak sipil bagi subjek hukum (dalam hal ini adalah manusia) yang berada di wilayah kedaulatan suatu negara.

Permasalahan hukum lahir karena pewarganegaraan para *Blijvers* terjadi pada awal masa dan minimnya bukti tanda kewarganegaraan bagi para *Blijvers* yang memilih kewarganegaraan Indonesia. Selain tanda kewarganegaraan, para

¹⁸ *Ibid.*, hal. 23-24, webagaimana dikutip dari Harsono, 1992, Perkembangan pengatur kewarganegaraan, Yogyakarta, Liberty.

¹⁹ Noor Aziz, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Kewarganegaraan*, Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM RI, hal. 48

Blijvers secara darah maupun tempat kelahiran tidak dapat membuktikan kewarganegaraan Indonesia-nya. Masalah hukum ini menarik urgensi bagi pemerintah Indonesia pada tahun 1980 dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1980 demi kepastian hukum bagi warga negara keturunan asing yang belum mempunyai bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu diberikan suatu Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).

Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) merupakan upaya memperbaiki kesalahan administrasi yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, pewarganegaraan *Blijvers* berbeda dibanding pewarganegaraan orang asing saat ini, dikarenakan para *Blijvers* menjadi warga negara Indonesia atas pemenuhan hak asasi manusia bagi orang asing yang terdampak kemerdekaan Indonesia sehingga diberikan hak pewarganegaraan tanpa proses permohonan. Sementara, pewarganegaraan sejaknya perlu melakukan proses permohonan untuk dapat dinaturalisasikan menjadi warga negara Indonesia.

Peneliti menitikberatkan pembahasan pada keturunan *Blijvers* yang akan dinaturalisasikan menjadi kewarganegaraan Indonesia. Dalam permohonan pewarganegaraan, kedua asas pewarganegaraan membuat proses permohonan kewarganegaraan wajib dilatar belakangi oleh asal usul dan motivasi pewarganegaraan yang kuat sehingga bahan pertimbangan dapat diterima oleh pemerintah. Apabila asas pewarganegaraan dipenuhi dan kuat maka proses permohonan pewarganegaraan dapat disetujui.

Ini masuk dalam asas kebenaran substansif yang berakar pada keadilan substansif, suatu pemahaman yang mengemukakan bahwa keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif.²⁰ Pewarganegaraan merupakan suatu proses yang mengedepankan prosedural oleh sebab itu aplikasi asas kebenaran substansif mengoreksi ketimpangan yang dapat muncul jika hukum diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan moral yang melatarbelakanginya. Dalam konteks penelitian ini, prosedural yang tidak berpengaruh pada substansi, tidak seharusnya menghalangi seseorang memperoleh keadilan yang dalam konteks ini adalah pemenuhan hak

pewarganegaraan, karena esensi hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang sah.

B. Pengaturan dan Mekanisme Pewarganegaraan menurut Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan mengenai pewarganegaraan di Indonesia didasari oleh sejumlah asas yang melekat dalam sistem hukum kewarganegaraan nasional. Dengan demikian, pembahasan ini bertumpu pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memahami bagaimana asas-asas tersebut dirumuskan dan diimplementasikan dalam kerangka hukum positif. Penelaahan ini tidak hanya mencakup dimensi yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek filosofis dan prinsip dasar yang menjadi landasan pembentukan norma dan aplikasi hukum kewarganegaraan di Indonesia.

Tujuan dalam mengidentifikasi warga negara adalah cara untuk memberikan identitas hukum yang menghubungkan individu (subjek hukum; manusia) dengan suatu negara, memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu terhadap negara tersebut, serta memberikan akses kepada individu untuk mendapatkan layanan publik dan perlindungan dari negara²¹ sebagai hak dan kewajibannya. Dengan tujuan itu maka dalam amandemennya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 menetapkan landasan terkait apa yang dimaksudkan dengan Warga Negara, yaitu dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diamanatkan bahwa “yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Pasal 26 Ayat 1) dengan syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 26 Ayat 2).”

Melalui amanatnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa terdapat dua cara memperoleh kewarganegaraan yang dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Dalam menentukan kewarganegaraan dipergunakan dua stelsel kewarganegaraan²²:

1. Stelsel aktif, orang harus melakukan tindakan hukum tertentu stelsel aktif untuk menjadi warga negara. Inilah Naturalisasi.

²⁰ Agus Purnomo, 2016, “Antara Kebenaran Substantif dan Kebenaran Prosedural dalam Penyusunan Perda Syariah”, *Istinbath*, 15(2), hal. 220

²¹ Mas Putri, *Op. Cit.*, hal. 9-10

²² Dwi Subagiyo, Isetyowati Andayani & Endang Retnowati, *Op. Cit.*, hal. 72

2. Stelsel pasif, orang dengan sendirinya dianggap menjadi negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Inilah asas *ius sanguinis* dan *ius soli*.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa stelsel aktif diatur dalam Pasal 8 adalah warga negara yang memperoleh kewarganegaraan melalui pewarganegaraan, suatu tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Sementara stelsel pasif diatur dalam Pasal 4 adalah warga negara secara otomatis menjadi warga negara karena hubungan darahnya (*Ius Sanguinis*) berdasarkan asas-asas kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga diatur mengenai hilangnya kewarganegaraan dan memperoleh kembali kewarganegaraan yang masing-masing diatur dalam Bab IV (Pasal 23-30) dan Bab V (Pasal 31-35). Hilangnya kewarganegaraan disebabkan oleh:

1. Pasal 23 huruf a: Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. Pasal 23 huruf b: Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
3. Pasal 23 huruf c: Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
4. Pasal 23 huruf d: Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu;
5. Pasal 23 huruf e: Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
6. Pasal 23 huruf f: Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
7. Pasal 23 huruf g: Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
8. Pasal 23 huruf h: Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing

atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya;

9. Pasal 23 huruf i: Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
10. Pasal 23 huruf l: Perempuan yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut;
11. Pasal 26 Ayat 2: Laki-laki yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut; serta
12. Pasal 28: Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Dalam klausula di atas penting untuk dipahami berkenaan dengan membahas mekanisme pewarganegaraan karena dalam memperoleh kembali kewarganegaraan dilakukan melalui mekanisme pewarganegaraan.

Mekanisme pewarganegaraan, sistem hukum di Indonesia menetapkan bahwa pewarganegaraan ditujukan untuk orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia melalui permohonan, orang telah berjasa kepada negara atau atas kepentingan negara diberikan kewarganegaraan dan/atau orang yang akan memperoleh kembali kewarganegaraannya. Dalam pembahasan ini, masing-masing pewarganegaraan di atas memiliki mekanismenya tersendiri terlepas dari ada

ketentuan yang saling bersangkutan antara satu sama lain, yaitu:

1. Pewarganegaraan orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia melalui permohonan.
2. Pewarganegaraan terhadap orang yang telah berjasa kepada negara atau atas kepentingan negara diberikan kewarganegaraan.
3. Pewarganegaraan bagi orang yang akan memperoleh kembali kewarganegaraannya.

Dalam pewarganegaraan orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, mekanisme dalam mengajukan permohonan diawali dengan apakah pemohon memenuhi persyaratan-persyaratan berikut²³:

1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Apabila terpenuhinya persyaratan di atas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia menetapkan bahwa permohonan dapat diajukan. Permohonan pewarganegaraan wajib diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri (Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia *jo.* Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia).

Dalam permohonan sebagaimana dijelaskan di atas, permohonan pewarganegaraan menurut Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama Lengkap;
2. Tempat dan Tanggal Lahir;
3. Jenis Kelamin;
4. Status Perkawinan;
5. Alamat Tempat Tinggal;
6. Pekerjaan dan/atau Penghasilan Hidup;
7. Kewarganegaraan Asal; dan
8. Nomor Induk Kependudukan.

Kelengkapan keterangan di atas sesuai Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia harus dilampiri dengan:

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/ buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk;
5. Fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
7. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
8. Surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Surat keterangan catatan kepolisian;
10. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
11. Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon

²³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;

12. Bukti pembayaran uang Pewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan paj ak; dan
13. Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar

Tujuan permohonan mewajibkan kriteria di atas agar negara dapat mencegah potensi penyalahgunaan status kewarganegaraan oleh individu yang tidak memiliki komitmen terhadap Indonesia, oleh sebab itu yang mana dapat dikabulkan atau ditolak oleh Presiden (Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia). Tata cara penyampaian permohonan sebagaimana dijelaskan di atas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia *jo.* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan, Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia *jo.* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia. Setiap permohonan akan diperiksa kelengkapan persyaratan administratif (Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia) dan substansifnya (Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia). Dalam pemeriksaan substansif, Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia mendelegasikan tugas tersebut kepada Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di

bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pemeriksaan dilaksanakan paling lama 45 (empat puluh lima) terhitung dari tanggal permohonan diterima, yang oleh Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia terdiri paling sedikit dari kegiatan berupa pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan Pewarganegaraan dan wawancara. Dalam pewarganegaraan, penting untuk menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk meneliti latar belakang, integritas, serta loyalitas seseorang sebelum memberikan status kewarganegaraan.

Pemeriksaan substansif selanjutnya didelegasikan oleh Menteri kepada Pejabat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membentuk Tim Pemeriksaan dan Penelitian Permohonan Pewarganegaraan melalui Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang terdiri dari:

1. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Divisi Keimigrasian;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi;
4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; dan
5. Kepolisian Daerah.

Dengan adanya pemeriksaan, maka negara dapat mencegah potensi penyalahgunaan status kewarganegaraan oleh individu yang tidak memiliki komitmen terhadap Indonesia.

Dalam hal pewarganegaraan terhadap orang yang telah berjasa kepada negara atau atas kepentingan negara diberikan kewarganegaraan terdapat eksepsi karena merupakan pewarganegaraan khusus yang dimuat dalam amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa orang asing dapat diberikan kewarganegaraan karena telah berjasa kepada Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara tertentu. Dalam kesempatan khusus ini, batasan yang disusun oleh negara

hanya mencakup bagi orang asing yang berjasa dan prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia serta telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Contoh kasus yang ditinjau dalam penelitian ini masuk dalam kategori pewarganegaraan orang yang telah berjasa kepada negara atau atas kepentingan negara. Pewarganegaraan dari Maarten Paes dalam Rapat Kerja Komisi X DPR-RI dengan Agenda Membahas Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia pada 7 Maret 2024 dikategorikan sebagai naturalisasi jalur prestasi atau dengan alasan kepentingan negara yang pengusulannya berpatokan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana direkomendasikan dalam Surat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Nomor 219/UDN/150/I-2024 perihal Surat Permohonan Rekomendasi Naturalisasi. Dalam mekanismenya, pewarganegaraan melalui Pasal 20 dapat ditolak dengan hak repudiasi yang dimiliki, namun Surat Presiden RI Nomor R-10/Pres/02/2024 perihal Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Maarten Vincent Paes membuat pewarganegaraan Maarten Paes sebagai stelsel aktif (hak pilih).

Berkenaan dengan Maarten Paes, pewarganegaraannya juga berkenaan dengan pembahasan mengenai konseptualisasi penerapan hak atas pewarganegaraan keturunan *Blijvers* yaitu Maarten Paes merupakan keturunan *Blijvers*. Nenek Maarten Paes bernama Nel Appels-van Heyst yang lahir di Kediri, Jawa Timur dan merupakan keturunan dari kaum *Blijvers* yang menetap di Hindia Belanda²⁴, maka tergolong dalam penggolongan Undang-Undang tanggal 10 Pebruari 1910 tentang Peraturan tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 1910 – 296 jo. 27-458).

Peneliti juga menemukan sebagaimana telah dijelaskan secara komprehensif dalam Sub-Bab A bahwa selain pewarganegaraan di atas terdapat pula pewarganegaraan *Blijvers* melalui Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara, Penduduk Negara *jo.* Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 *jo.* Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 *jo.* Undang-Undang Tahun 1948 Nomor 11 yang merupakan pewarganegaraan yang tidak dilakukan berdasarkan mekanisme pewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan di atas. Pewarganegaraan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara diberikan atas pemenuhan hak asasi manusia agar tidak adanya *stateless* akibat adanya segregasi golongan pasca-kemerdekaan Indonesia.

Dalam hal pewarganegaraan bagi orang yang akan memperoleh kembali kewarganegaraannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan dalam Pasal 31 bahwa dalam memperoleh kembali kewarganegaraan maka wajib mengikuti mekanisme pewarganegaraan yang tercantum dalam Pasal 9 sampai Pasal 18 dan Pasal 22, kecuali warga negara yang kehilangan kewarganegaraan karena alasan yang tercantum pada Pasal 23 huruf i, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur pewarganegaraan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Konseptualisasi penerapan hak atas pewarganegaraan dilakukan demi memberikan identitas hukum yang akan menjamin akses terhadap hak-hak sipil bagi subjek hukum yang berada di wilayah kedaulatan suatu negara. Namun, berkenaan dengan *Blijvers*, peneliti menemukan bahwa pewarganegaraan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara, Penduduk Negara *jo.* Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 *jo.* Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 *jo.* Undang-Undang Tahun 1948 Nomor 11 diberikan demi mencegah *stateless* akibat dampak kemerdekaan Indonesia, sementara bagi keturunan *Blijvers* (atau pewarganegaraan umumnya) dilakukan dalam pemenuhan hak sipil. Secara historis permasalahan hukum yang lahir akibat pewarganegaraan saat itu dijawab secara konseptual dengan memberikan kepastian hukum sebagai hak atas pewarganegaraan bagi orang asing yang dinaturalisasikan.

²⁴ Beni Jo, 11 September 2024, "Kisah Nenek Maarten Paes Wanita Asli Belanda Kelahiran Kediri", <https://tirto.id/kisah-historis-nenek-maarten-paes-wanita-belanda-lahir-di-kediri-g3DL>, diakses pada 15 Mei 2025.

2. Pengaturan dan mekanisme pewarganegaraan menurut sistem hukum Indonesia mengadopsi aplikasi hukum yang diwarisi dari Belanda berdasarkan prinsip *uti possidetis juris*, termasuk di antaranya adalah penggolongan warga negara dan penduduk. Tujuan mengidentifikasi adalah menarik perbedaan antara warga negara dan orang asing demi memberikan identitas hukum dan menghubungkan hak dan kewajiban subjek hukum sebagai suatu entitas hukum yang memiliki identitas hukum dengan negara. Dalam perkembangannya, perubahan hukum kewarganegaraan berkembang secara filosofis, yuridis dan sosiologis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Kini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi landasan dalam menentukan warga negara hingga cara memperoleh kewarganegaraan. Berkenaan dengan ulasan di atas, menjadi bahasan utama dalam pembahasan ini adalah pewarganegaraan dan mekanismenya. Sistem hukum di Indonesia mengatur bahwa pewarganegaraan ditujukan untuk orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia melalui permohonan, orang telah berjasa kepada negara atau atas kepentingan negara diberikan kewarganegaraan atau orang yang akan memperoleh kembali kewarganegaraannya.

B. Saran

1. Pewarganegaraan merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam menjamin hak-hak sipil individu. Pada awal kemerdekaan, pemberian status kewarganegaraan kepada kelompok seperti *Blijvers* setelah kemerdekaan adalah langkah strategis untuk mencegah lahirnya kelompok tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Hal ini menunjukkan bahwa negara telah berupaya memenuhi tanggung jawabnya secara hukum dan moral dalam memastikan setiap individu memiliki status hukum yang diakui. Namun, pendekatan yang dilakukan bersifat situasional dan tidak membentuk kerangka hukum yang sistemik dan berkelanjutan. Dengan demikian, peneliti mengemukakan agar hak atas pewarganegaraan sebagai suatu konsep mengemukakan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) agar menjadikan subjek hukum yang dinaturalisasikan sebagai identitas hukum dalam negara. Dengan demikian, sistem hukum pewarganegaraan tidak akan bersifat fragmentaris dan dapat

mewujudkan harmonisasi dalam kodifikasi hukum kewarganegaraan secara menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi subjek hukum. Ini termasuk menciptakan sebuah ekosistem hukum yang memastikan proses integrasi pasca-naturalisasi.

2. Perubahan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam hukum kewarganegaraan dari masa ke masa harus melahirkan integrasi dalam praktiknya dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Berkenaan dengan kewarganegaraan dapat diberikan melalui pewarganegaraan, prosedur pewarganegaraan tidak boleh semata-mata menjadi proses administratif yang kaku, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan hak asasi manusia yang mengakomodir asas-asas hukum kewarganegaraan. Dalam hal pemberian kewarganegaraan karena jasa atau kepentingan negara, diperlukan sistem penilaian dan pengawasan yang lebih transparan. Saat ini, kewarganegaraan istimewa yang diberikan karena “jasa kepada negara” masih sangat subjektif dan minim akuntabilitas publik. Negara perlu menetapkan kriteria yang ketat dan berbasis kontribusi konkret yang bisa diverifikasi secara objektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alma, Lucky. 2019. *Ilmu Kependudukan*. Malang: Wineka Media.
- Aziz, Noor. 2011. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Kewarganegaraan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Bellamy, Richard. 2014. “Citizenship: Historical Development of” dalam James Wright (ed). 2014. *International Encyclopaedia of Social and Behavioural Sciences*. Elsevier: Forthcomingal.
- Hamidi, Jazim. & Mustafa Lutfi. 2010. *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia.
- Kusumaatmadja, Mochtar. & B. Arief Sidarta. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*. Bandung: Alumni.
- Nurhayati, Yati. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Nurhidayat. 2022. *Monograf Imigrasi dan Perkembangan Politik, Ekonomi Sosial dan Budaya*. Yogyakarta: Nuta Media.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2011. *Laporan Kependium Hukum Bidang Kewarganegaraan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Putri, Mas. "Hakikat Negara, Warga Negara dan Kewarganegaraan." Dalam Oki Rengga. 2023. *Kewarganegaraan: Teoritis dan Praksis*. Malang: CV. Future Science.
- Qamar, Nurul & Farah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Rosyada, Dede., et. al. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Saputra, Randi. "Tipologi Warga Negara dan Kewarganegaraan." Dalam Oki Rengga. 2023. *Kewarganegaraan: Teoritis dan Praksis*. Malang: CV. Future Science.
- Shachar, Ayelet. 2003. *Children of a Lesser State: Sustaining Global Inequality Through Citizenship Laws*. New York: New York University School of Law.
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Subagiyo, Dwi., Isetyowati Andayani. & Endang Retnowati. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP).
- Syofyan, Ahmad. 2022. *Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung.
- Widiarty, Wiwik. 2024. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Widyastuti, Tiyas., et. al. 2024. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori dan Praktek*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.
- Jurnal**
- Kurniawan, Hendra. 2014. "Nyai dalam Pergundikan: Pendorong Munculnya Kaum Indo di Hindia Belanda." *Histroria Vitae*, 28(2), 136-153.
- Mundzir, Chaerul., Muhammad Arif & Aksal. 2021. "Kebijakan Imigrasi Zaman Hindia Belanda (1913-1942)." *Jurnal Rihlah*, 9(1), 1-12.
- Purnomo, Agus. 2016. "Antara Kebenaran Substantif dan Kebenaran Prosedural dalam Penyusunan Perda Syariat." *Istinbath*, 15(2), 216-235.
- Siddiq, Khald. & Budi Arianto. 2020. "Stateless Person dalam Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia." *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(3), 277-310.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Montevideo Convention on the Rights and Duties of State 1933*
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 170)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 984)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676)
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2022 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6798)
- The Convention relating to the Status of Stateless Persons 1954*
- The Hague Convention on Certain Question Relating to The Conflict of Nationality Laws 1930*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga dan Penduduk Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun – Nomor –, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

Internet

Jo, Beni. 11 September 2024. "Kisah Nenek Maarten Paes Wanita Asli Belanda Kelahiran Kediri." <https://tirto.id/kisah-historis-nenek-maarten-paeswanita-belanda-lahir-di-kediri-g3DL> , diakses pada 15 Mei 2025.

Merriam-Webster. (n.d.). "Blijver". Dalam Merriam-Webster.com dictionary.

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/blijver> diakses pada 1 Februari 2025.

